

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang potensial terhadap penerimaan perpajakan. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (2021), jumlah UMKM saat ini adalah 64,2 juta dengan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) 61,07%, dengan persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 97%, serta menghimpun 60,04% dari total investasi. Peran besar UMKM yang signifikan ini tentunya seharusnya berbanding lurus dengan potensi penerimaan pajak.

Dalam prakteknya pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM ini masih belum optimal. Hingga kini besarnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan perpajakan masih sangat minim. Pada tahun 2018 dilansir dari laman informasi BPK (2019), besarnya penerimaan pajak UMKM sebesar 5,7 Triliun dari total Rp1.500 Triliun penerimaan negara. Hal ini antara lain didasari minimnya wajib pajak UMKM yang terdaftar. Banyak faktor yang mendasari minimnya kepatuhan UMKM salah satunya disampaikan menurut Satyaningsih dan Harsono (2021) adalah karena kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dari para calon wajib pajak maupun wajib pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM. Dalam pemenuhan *self assessment* wajib pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri tanpa menunggu ketetapan dari fiskus (Fitriandi, 2021). Mekanisme pajak ini menuntut para wajib pajak dengan kesadaran diri pribadi memenuhi kewajiban perpajakan masing-masing

Hingga saat ini sistem *self assessment* masih belum berjalan maksimal (Diamastuti, 2018). Masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak seperti kurang pemahaman tentang pembukuan, kurang memahami aturan yang ada dan faktor lainnya. Pengusaha UMKM yang umumnya baru mulai merilis usaha, maka perlu diberikan perhatian lebih oleh fiskus dalam pemenuhan kewajiban *self assessment* ini. Namun, dalam hal ini selain faktor dari kurang pemahaman dari pemilik UMKM pemaksimalan strategi pemungutan pajak terhadap UMKM ini juga dapat disebabkan karena perbedaan pemahaman petugas pajak terhadap suatu kebijakan (Ulfa & Aribowo, 2021). Maka dari itu, perlu pembenahan baik dari sisi fiskus maupun wajib pajak dalam pemaksimalan potensi pajak UMKM.

UMKM makanan memiliki potensi yang cukup besar karena keberadaannya yang selalu menjadi kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan dasar, rekreasi, bahkan gaya hidup (Fatimah & Tyas, 2020). Banyak masyarakat membeli makanan di luar hanya sekedar bosan dengan masakan sendiri atau bahkan membeli makanan diluar hanya untuk gaya hidup. Hal ini dijadikan peluang bagi para pelaku usaha UMKM makanan untuk memperoleh pangsa pasar. Ada yang menjanjikan masakan yang lezat atau justru menyediakan fasilitas tempat yang

sesuai dengan nuansa kini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mengunjungi UMKM demi memenuhi gaya hidup.

Tabel I.1 Jumlah Rumah Makan/ Restoran di Kota Madiun, 2018-2021

Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021
Mangu Harjo	6	15	11	23
Taman	16	23	18	24
Kartoharjo	18	35	17	26
Kota Madiun	40	73	46	73

Sumber: diolah penulis dari Kota Madiun dalam Angka 2022 (BPS Kota Madiun)

Kota Madiun yang saat ini giat melakukan pembenahan kota khususnya infrastruktur keindahan kota menjadikan kota ini sesuai untuk dijadikan objek penelitian. Peningkatan kualitas infrastruktur dapat dilihat dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2022), bahwa misi meningkatkan kualitas infrastruktur telah terealisasi maksimal dan memiliki capaian kinerja 100,42%. Dengan perbaikan infrastruktur ini Kota Madiun memiliki potensi perkembangan sektor pariwisata adanya peningkatan potensi pariwisata ini tentunya juga sejalan dengan penyedia kuliner seperti pengusaha UMKM makanan dan minuman. Melalui publikasi BPS Kota Madiun dalam “Kota Madiun dalam Angka 2022” terlihat tren peningkatan pada jumlah rumah makan serta jumlah penginapan yang cukup banyak di Kota Madiun. Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa memang terjadi peningkatan potensi pariwisata di Kota Madiun yang sejalan dengan meningkatnya pengusaha rumah makan.

Tabel I.2 Jumlah Fasilitas Penginapan di Kota Madiun Tahun 2020-2021

Kecamatan Subdistrict	Penginapan Komersial		Jumlah Kamar		Tempat Tidur	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Mangu Harjo	18	18	694	679	1037	
Taman	9	9	299	326	494	554
Kartoharjo	8	8	336	342	559	600
Kota Madiun	35	35	1329	1347	2090	2073

Sumber: diolah penulis dari Kota Madiun dalam Angka 2022 (BPS Kota Madiun)

Fenomena yang menarik untuk dijadikan penelitian adalah mengenai bagaimana kepatuhan UMKM makanan dan minuman yang hanya beroperasi di malam hari atau dapat disebut UMKM Kuliner Malam. Kuliner malam disini dapat diartikan sebagai berbagai kegiatan memasak, makan, *food tasting*, penyajian makanan pada malam hari (Mintanto, 2017). UMKM kuliner malam menarik untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan para pelaku usaha UMKM kuliner malam ini relatif sulit untuk dipantau petugas pajak karena hanya beroperasi di sore dan malam hari yang bisa dikatakan diluar jam kerja para fiskus. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan tergambar bagaimana kualitas pemenuhan kewajiban oleh pengusaha UMKM kuliner malam.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat tren ketidakpatuhan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pengusaha UMKM makanan dan minuman di berbagai daerah. Hasil penelitian Pramesthi (2019) mengenai potensi dan kepatuhan wajib pajak di Bandung Karees, dari sejumlah UMKM yang diteliti hanya sebagian kecil yang memenuhi kewajiban perpajakan diantaranya dikarenakan ketidaktahuan para pengusaha. Selanjutnya, dalam Pratiwimba (2020), dari hasil penelitiannya mengenai kepatuhan UMKM makanan dan minuman di

Bantul, jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat namun jumlah pelapor dan pembayaran pajak tidak sebanding dengan wajib pajak aktif, hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak, ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran juga terjadi karena wajib pajak masih kesulitan dengan prosedur yang ada. Menurut Zamzami (2021) kepatuhan wajib pajak UMKM makanan dan minuman di Kotabumi masih dibawah 50% hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dan kekurangpahaman dalam prosedur pelaporan dan pembayaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Setiawan (2021) disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap penurunan tingkat kepatuhan perpajakan usaha UMKM makanan dan minuman di Bantul.

Dalam hal banyaknya ketidakpatuhan wajib pajak UMKM usaha makanan dan minuman yang diungkapkan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penyebab ketidakpatuhan perpajakan ini, dengan penambahan fokus pada UMKM kuliner malam yang tingkat kesulitan pengawasan dirasa lebih tinggi dan meneliti apakah hal ini berpengaruh terhadap ketidakpatuhan para wajib pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak usaha kuliner ini dirasa cukup penting dikarenakan besarnya potensi yang dimiliki UMKM kuliner, maka dalam hal ini peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis melaksanakan penelitian berdasarkan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana kepatuhan pengusaha UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan?
2. Apa yang menjadi motif pengusaha UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun untuk patuh atau tidak patuh terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan?
3. Bagaimana kendala dan solusi dari KPP Pratama Madiun terkait pemajakan UMKM Kuliner Malam?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan kepatuhan pengusaha UMKM kuliner malam di Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.
2. Mengetahui motif pengusaha UMKM kuliner malam untuk patuh atau tidak patuh terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan.
3. Menggambarkan kendala dan solusi dari KPP Pratama Madiun terkait pemajakan UMKM Kuliner Malam.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pembahasan karya tulis tidak menyimpang dari fokus permasalahan dan tetap terjaga kualitasnya penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun. Hal-hal yang ditinjau meliputi:

1. Kepatuhan perpajakan usaha UMKM kuliner malam meliputi kewajiban menghitung, membayar, melapor pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan tepat waktu selama tahun 2021.
2. Motif pengusaha UMKM Kuliner malam untuk patuh atau tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Kendala dan solusi KPP Pratama Madiun dalam aspek pemenuhan pajak penghasilan UMKM kuliner malam.

UMKM kuliner yang dibahas dalam karya tulis ini antara lain dengan KLU berikut: restoran (56101), warung makan (56102), kedai makanan (56103), penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap (56104), jasa boga/katering (56210), penyediaan makanan lainnya (56290), bar (56301), rumah minum/kafe (56303), kedai minuman (56304), dan penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap (56306). Karya tulis ini juga membahas pandangan pihak KPP Pratama Madiun terkait pemajakan usaha UMKM kuliner malam.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pajak penghasilan mengenai pemajakan UMKM khususnya kuliner malam dari sudut pandang masyarakat sebagai subjek pajak atau wajib pajak dan fiskus sebagai pengawas pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peninjauan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM khususnya kuliner malam.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan memberikan peran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Madiun dalam hal peningkatan penerimaan perpajakan di sektor usaha UMKM makanan.
2. Bagi penulis dan pembaca diharapkan memberikan tambahan pengetahuan lebih, khususnya mengenai bidang perpajakan UMKM.
3. Bagi penulis serta para pelaku UMKM kuliner malam untuk menambah pengetahuan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas. Penulis memaparkan latar belakang penulisan pengangkatan judul karya tulis ini serta apa urgensi terkait permasalahan tersebut. Dalam bab ini penulis juga memapar rumusan masalah agar dapat tergambar tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian ini serta tujuan penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori penulis memberikan pemaparan tentang teori-teori yang dijadikan dasar untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Teori dapat diperoleh dari penelitian tertentu yang diantaranya terkait dengan pembahasan UMKM kuliner malam secara umum dan kepatuhan pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membagi dalam tiga subbab yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Pada pengumpulan data akan dipaparkan bagaimana cara memperoleh data. Pada sub bab gambaran umum objek penelitian penulis akan memberikan penjelasan secara umum mengenai KPP Pratama Madiun, gambaran umum dan kepatuhan UMKM makanan dan minuman secara umum, serta gambaran umum UMKM kuliner malam. Pada bagian pembahasan hasil akan dilakukan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan data, fakta, peraturan, dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya.